



**PUTUSAN**

**Nomor 75/PDT/2020/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

SRI KUDRI SALEH Gelar MALIN BATUAH, NIK 13711017110650002, Lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Oktober 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, alamat Jl. Kp Koto No.17, RT 01 RW 01, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dan atas nama selaku Mamak Kepala Waris dan mewakili seluruh anggota kaum Penggugat, suku Koto, Kampuang Koto, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Juli 2019, dengan Register nomor 368/Pf.Pdt./VII/2019, memberi kuasa kepada : M. HADI, SH., RESTU EDRIYANDA, S.H, dan SALMAN WAHID, S.H, M.H., semua adalah Advokat, Warnegara Indonesia yang tergabung pada Kantor Advokat/Pengacara M. HADI, S.H. & PARTNERS, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama beralamat di Jalan Belanti Barat 2 nomor 12, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, e'mail : m.hadi0957@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

**Melawan :**

1. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kota Padang, beralamat di Jalan H. Agus Salim nomor 10 Kota Padang, Sumatra Barat; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan Register nomor 481/Pf.Pdt./VIII/2019, memberi kuasa kepada : DZULKIFLI, SH., dan ZULHESNI, SH., bai

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan No. 75/Pdt/2020/PT.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Keduanya Advokat, berkewarga negaraan Indonesia, tergabung pada Kantor Hukum Integrity Service and Profesional Advocates & Legal Consultants, beralamat di Griya Insani Ambacang nomor D/4, RT?RW 001/005, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatra Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. WALI KOTA PADANG, SUMATRA BARAT, beralamat di Jalan bagindo Aziz Chan nomor 1, Aia Pacah, Kota Padang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Agustus 2019 dengan Register nomor 468/Pf.Pdt./VIII/2019, memberi kuasa kepada : RAHMAD WARTIRA, SH., YOPI KRISLOVA, SH.,MH., SRI HARTATI, SH., dan PRIMA DHAROSA, SH., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, beralamat di jalan Durian Ratus nomor 58 Kurao, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

3. PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATRA BARAT cq WALI KOTA PADANG cq CAMAT NANGGALO, beralamat di Jalan Pagang Raya-Siteba No.51 Kurao Pagang Nanggalo Padang Sumatera Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan Register nomor 488/Pf.Pdt./VIII/2019, memberi kuasa kepada : RAHMAD WARTIRA, SH., YOPI KRISLOVA, SH.,MH., SRI HARTATI, SH., dan PRIMA DHAROSA, SH., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, beralamat di jalan Durian Ratus nomor 58 Kurao, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

4. PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATRA BARAT cq WALI KOTA PADANG cq CAMAT NANGGALO Cq LURAH GURUN LAWEH NANGGALO, beralamat di Jalan Gurun Laweh, Nanggalo Kota Padang, Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 10 Hal.Putusan No.75/Pdt/2020/PT.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan Register nomor 485/Pf.Pdt./VIII/2019, memberi kuasa kepada : RAHMAD WARTIRA, SH., YOPI KRISLOVA, SH.,MH., SRI HARTATI, SH., dan PRIMA DHAROSA, SH., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, beralamat di jalan Durian Ratus nomor 58 Kurao, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II

5. KERAPATAN ADAT NAGARI KECAMATAN NANGGALO, KOTA PADANG, beralamat di Jalan Raya Siteba Nomor 16 Surau Gadang Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 12 Maret 2020, Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Pdg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dikabulkan;

DALAM KONPENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat daam Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 6.416.000,00 (enam juta

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan No. 75/Pdt/2020/PT.Pdg.



empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang, tanggal 12 Maret 2020, Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Pdg, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada para Terbanding semula Tergugat dan kepada para Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2020 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 April 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding I,II,III semula turut Tergugat I, II, III pada tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 April 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 April 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 13 April 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Maret 2020 dan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II, kepada Turut Terbanding I,II,III semula turut Tergugat I, II, III pada tanggal 26 Maret 2020;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh

Halaman 4 dari 10 Hal. *Putusan No.75/Pdt/2020/PT.Pdg.*



karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dan sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anggota kaum Penggugat;
- 3) Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat 1 menguasai objek sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum;
- 4) Menyatakan Perbuatan dan tindakan Tergugat 2 sebagai pemilik PDAM Kota Padang (Tergugat 1) yang merestui dan menyetujui perbuatan dan tindakan Tergugat 1 menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5) Menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah hak kaum Penggugat yang terletak di Jalan Kampung Koto RT 01 RW 01, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat yang telah dipasang pagar sekelilingnya, dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan Sungai Batang Kuranji;

Sebelah Selatan dengan kawan Tanah ini juga milik Penggugat dan tanah makam pekuburan;

Sebelah Timur dengan Sungai Batang Kuranji;

Sebelah Barat dengan Tanah milik Indra ( Pabrik Tahu ) dan Jalan Kampung Koto;

- 6) Menyatakan Surat pelepasan hak nomor: 2113/NAK/1971 tanggal 5 Agustus 1971 batal demi hukum;
- 7) Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 22 November 1993 dan Berita Acara Pengukuran tanggal 18 November 1993 adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
- 8) Menghukum Tergugat 1 untuk mengkosongkan tanah objek perkara, kemudian meyerahkan objek perkara secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak-hak orang lain,

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan No. 75/Pdt/2020/PT.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Menghukum Tergugat 1 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun dikalikan 47 tahun = Rp. 3.075.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
- 10)Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek sengketa dan bangunan diatasnya;
- 11)Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang Dwangsom seesar Rp 1000.000,- ( satu juta rupiah) setiap hari atas kelalain Tergugat 1 dalam menjalankan putusan dalam perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;
- 12)Menghukum Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
- 13)Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dilaksakannya putusan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **Dalam Eksepsi**

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## **DALAM REKONPENSI**

- 1) Menyatakan tanah Penggugat Rekonpensi yang menjadi Objek Perkara Gugatan Rekonpensi perkara a quo yang terletak terletak di Jalan Kampung Koto, RT/RW 01/01, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas:  
**Timur** berbatas dengan Sempadan Sungai Batang KurANJI;  
**Barat** berbatas dengan Jalan Kampung Koto;  
**Utara** berbatas dengan Tanah Indra (Pabrik Tahu);  
**Selatan** berbatas dengan tanah Ibu Nur Rahmah dan Jalan Kampung Koto.

Halaman 6 dari 10 Hal.Putusan No.75/Pdt/2020/PT.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah Hak Penggugat Rekonpensi.

- 2) Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atau orang yang berhak atas Objek Perkara adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan Surat Pelepasan hak atas Nomor: 2113/NAK/1971 tanggal 5 Agustus 1971 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 22 November 1993 oleh MAKSUM, NAZAR TATUNG, ZUBIR BGD SUTAN dan WARDI BAGINDO RAJO adalah sah secara hukum;
- 4) Menyatakan Berita Acara Pengukuran tanggal 18 November 1993 adalah mempunyai kekuatan hukum dan sah secara hukum.
- 5) Menghukum Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Menimbang, bahwa membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Pdg, tanggal 12 Maret 2020, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **DALAM KOMPENSI**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu:

- A. Kapasitas Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan;
- B. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat tidaklah sebagai Mamak Kepala Waris dan tidak berhak mewakili kaumnya;
- C. Penggugat tidak mempunyai legal standing dan gugatan Penggugat Daluarsa;
- D. Tidak ada kepentingan hukum Penggugat;

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan No. 75/Pdt/2020/PT.Pdg.



- E. Posita dengan petitum gugatan berbeda;
- F. Gugatan kurang pihak
- G. Objek perkara kabur;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II dan Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Tentang Subjek Gugatan;
- B. Tentang objek perkara;
- C. Tentang kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis hakim tingkat pertama berpendapat, bahwa eksepsi kuasa hukum Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak, adalah berasal hukum sehingga eksepsi tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena setelah melihat fakta-fakta hukum sebagai mana dimuat dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, dimana ada pihak lain yang ikut melakukan perbuatan hukum dengan Tergugat I yaitu ZUBIR BAGINDO SUTAN dan SUMARDI als MARDI BAGINDO RAJO tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karenanya sudah tepat dan benar eksepsi ini dinyatakan dikabulkan, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim ditingkat banding, sehingga putusan terhadap eksepsi tersebut dipertahankan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi telah dikabulkan, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena pertimbangan tersebut, sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis



hakim tingkat banding;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi ini Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya dan menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena pokok sengketa dalam pokok perkara belum diperiksa, maka tuntutan rekonpensi juga belum dapat diperiksa, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Pdg, tanggal 12 Maret 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan banding Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan No. 75/Pdt/2020/PT.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/Pdt.G/2019/PN Pdg, tanggal 12 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh kami Ramli Darasah, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua dengan Zainal Abidin Hasibuan, S.H., dan H. Yulman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 75/PDT/2020/PT PDG., tanggal 6 Mei 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. YULMAN, S.H., M.H.

TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Administrasi : Rp134.000,00

-----  
J u m l a h : Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal.Putusan No.75/Pdt/2020/PT.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)